

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 100.3.4.2/136/Kept./403.013/2024 TENTANG PENETAPAN CALON DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA TERPILIH

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut hasil seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Terpilih;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/12/Kept./403.013/2024 tentang Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan;

2. Berita Acara Hasil Seleksi Wawancara Akhir Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Nomor : 500/85/403.022/2024 tanggal 19 April 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Terpilih, yakni sebagai berikut: : AGUNG DARMADI, S.T., M.M.

Alamat : Pandak RT.06 RW.02 Kelurahan Wijirejo

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I 19740206 200003 1 004

S.H., MSi.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD **HERGUNADI**

3